



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SAMPANG

JALAN JAKSAAGUNG SUPRAPTO NO.74

SAMPANG

Model : 16/Pid.C/2023/PN.Spg.

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara.

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 16/Pid.C/2023/PN Spg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Sampang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAHRUL RAMDANI Bin KAIM,alm;**
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 21-11-1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Bangian, Ds. Gunung Maddah, Kec./ Kab. Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Susunan persidangan :

Agus Eman, S.H.,Hakim;

Andy Risal Gunawan, S.H.Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa masuk ke ruang sidang dalam keadaan bebas tidak didampingi

Penasihat Hukumn;

Setelah membaca Catatan Dakwaan Tindak Pidana Ringan yang dibuat oleh Penyidik Polres Sampang Nomor : BP/109/XI/RES1.6/2023/Satreskrim, tanggal 1 November 2023;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan hal-hal di persidangan:

- a. Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas catatan dakwaan, Penyidik Polri Resort Sampang;
- b. Keterangan saksi-saksi:

Halaman 1 dari 12 Catatan Putusan Nomor 16/Pid.C/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi JAMAH**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dan diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan;
- Bahwa saksi menerangkan mengalami penganiayaan pada dirinya sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah **SAHRUL RAMDANI Bin KAIM, alm / Terdakwa** yang merupakan tetangga saksi sendiri di kampung;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB, di halaman rumah rumah saksi di Dsn. Bengian, Ds. Gunung Maddah, Kec./Kab. Sampang;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi tersebut sendirian;
- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi sendirian menggunakan tangan kosong, dan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan terbuka/menampar tepat mengenai pada pipi sebelah kiri saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi menggunakan tangan kosong, dan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan terbuka/menampar dan mengenai pada pipi sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena tersinggung dan sakit hati terhadap omongan saksi kepada tetangga tentang timbangan tembakau;
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, saat itu anak saksi menimbang atau menjual tembakau kepada Terdakwa, kemudian ada informasi bahwa tembakau milik tetangganya laku mahal, sehingga saksi mengomel dari rumah saksi dengan mengatakan " Timbangannya yang benar" dimana pada saat saksi mengomel di rumah saksi dan banyak tetangga, kemungkinan atas perkataannya tersebut ada tetangga yang menyampaikan kepada Terdakwa sehingga membuatnya sakit hati;
- Bahwa saksi menerangkan yang terjadi selanjutnya setelah ada tetangganya yang menyampaikan omongan saksi kepada Terdakwa pada saat saksi mengikat daun tembakau kering di halaman rumah saksi, tiba-

Halaman 2 dari 12 Catatan Putusan Nomor 16/Pid.C/2023/PN Spg



tiba Terdakwa datang kerumah saksi dari arah timur berhenti dan memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan di depan rumah saksi, kemudian Terdakwa mengomel dan mengatakan" Tokang colok tokang colok" (Tukang bicara, tukang bicara) dan saksi menyakan "Apah conk?" (apa conk?) tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi, sesaat setelah itu saksi langsung tidak sadarkan diri;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi merasa tidak terima karena seorang laki-laki memukul perempuan yang sudah tua seperti saksi sehingga saksi emosi dan berusaha untuk membalas memukulnya namun dileraikan oleh cucu menantu saksi dan beberapa saat setelah itu saksi tidak sadarkan diri (pingsan);
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu peristiwa kejadian tersebut terjadi ada orang lain yang menyaksikan yaitu cucu saksi yang bernama IRA SAFIRA dan JATIM;
- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya peristiwa tersebut saksi langsung tidak sadarkan diri selama kurang lebih 10 jam dan dibawa ke RSUD Sampang untuk dilakukan perawatan, bengkak pada bagian pipi sebelah kiri dan pusing setelah sadar, dan hingga saat ini saksi mengalami trauma;
- Bahwa saksi menerangkan setelah peristiwa kejadian tersebut saksi masih bisa beraktifitas kembali seperti biasanya;

2. Saksi JATIM, S.Pd, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan dihadapkan dan diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengalami penganiayaan tersebut adalah nenek mertua saksi (saksi ke-1);
- Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ke-1 adalah **SAHRUL RAMDANI Bin KAIM, alm / Terdakwa** yang merupakan tetangga di kampung;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi ke-1 pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB, di halaman rumah rumah saksi di Dsn. Bengian, Ds. Gunung Maddah, Kec./Kab. Sampang;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi ke-1 tersebut sendirian;

Halaman 3 dari 12 Catatan Putusan Nomor 16/Pid.C/2023/PN Spg



- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi ke-1 sendirian menggunakan tangan kosong, dan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan terbuka/menampar tepat mengenai pada pipi sebelah kiri saksi ke-1;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi ke-1 menggunakan tangan kosong, dan menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan terbuka/menampar dan mengenai pada pipi sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ke-1 karena tersinggung dan sakit hati terhadap omongan saksi ke-1 kepada tetangga tentang timbangan tembakau;
- Bahwa saksi menerangkan Awal mula permasalahan sehingga menyebabkan saksi ke-1 dianiaya oleh Terdakwa yang saksi ketahui tahu karena karena Terdakwa tidak terima atas perkataan saksi ke-1 terkait timbangan tembakau yang mana anak dari saksi ke-1 menjual tembakaunya terhadap Terdakwa dan menurutnya timbangannya tidak sesuai sehingga oleh Terdakwa hal tersebut diceritakan ke orang-orang dan membuat Terdakwa tidak terima yang kemudian melakukan penganiayaan terhadap saksi ke-1;
- Bahwa saksi menerangkan Posisi jarak saksi dengan peristiwa kejadian penganiayaan tersebut \pm 5 meter;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi ke-1 merasa tidak terima karena seorang laki-laki memukul perempuan yang sudah tua seperti saksi ke-1 sehingga saksi ke-1 emosi dan berusaha untuk membalas memukulnya namun dileraikan oleh saksi dan beberapa saat setelah itu saksi ke-1 tidak sadarkan diri (pingsan);
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu peristiwa kejadian tersebut terjadi ada orang lain yang menyaksikan yaitu cucu saksi ke-1 yang bernama IRA SAFIRA;
- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya peristiwa tersebut saksi melihat langsung saksi ke-1 tidak sadarkan diri dan dibawa ke RSUD Sampang untuk dilakukan perawatan, serta ada bengkak pada bagian pipi saksi ke-1 sebelah kirinya dan pusing setelah sadar, dan hingga saat ini saksi ke-1 mengalami trauma;
- Bahwa saksi menerangkan setelah peristiwa kejadian tersebut saksi ke-1 bisa beraktifitas kembali seperti biasanya;

Halaman 4 dari 12 Catatan Putusan Nomor 16/Pid.C/2023/PN Spg



3. Saksi **IRA SAFIRA**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan dihadapkan dan diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengalami penganiayaan tersebut adalah nenek saksi (saksi ke-1);
- Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ke-1 adalah **SAHRUL RAMDANI Bin KAIM, alm / Terdakwa** yang merupakan tetangga di kampung;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi ke-1 pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB, di halaman rumah rumah saksi di Dsn. Bengian, Ds. Gunung Maddah, Kec./Kab. Sampang;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi ke-1 tersebut sendirian;
- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi ke-1 sendirian menggunakan tangan kosong, dan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan terbuka/menampar tepat mengenai pada pipi sebelah kiri saksi ke-1;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi ke-1 menggunakan tangan kosong, dan menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan terbuka/menampar dan mengenai pada pipi sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ke-1 karena tersinggung dan sakit hati terhadap omongan saksi ke-1 kepada tetangga tentang timbangan tembakau;
- Bahwa saksi menerangkan Awal mula permasalahan sehingga menyebabkan saksi ke-1 dianiaya oleh Terdakwa yang saksi ketahui tahu karena karena Terdakwa tidak terima atas perkataan saksi ke-1 terkait timbangan tembakau yang mana anak dari saksi ke-1 menjual tembakaunya terhadap Terdakwa dan menurutnya timbangannya tidak sesuai sehingga oleh Terdakwa hal tersebut diceritakan ke orang-orang dan membuat Terdakwa tidak terima yang kemudian melakukan penganiayaan terhadap saksi ke-1;
- Bahwa saksi menerangkan Posisi jarak saksi dengan peristiwa kejadian penganiayaan tersebut \pm 5 meter;

Halaman 5 dari 12 Catatan Putusan Nomor 16/Pid.C/2023/PN Spg



- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi ke-1 merasa tidak terima karena seorang laki-laki memukul perempuan yang sudah tua seperti saksi ke-1 sehingga saksi ke-1 emosi dan berusaha untuk membalas memukulnya namun dileraikan oleh saksi dan beberapa saat setelah itu saksi ke-1 tidak sadarkan diri (pingsan);
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu peristiwa kejadian tersebut terjadi ada orang lain yang menyaksikan yaitu cucu menantu saksi ke-1 yang bernama JATIM;
- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya peristiwa tersebut saksi melihat langsung saksi ke-1 tidak sadarkan diri dan dibawa ke RSUD Sampang untuk dilakukan perawatan, serta ada bengkak pada bagian pipi saksi ke-1 sebelah kirinya dan pusing setelah sadar, dan hingga saat ini saksi ke-1 mengalami trauma;
- Bahwa saksi menerangkan setelah peristiwa kejadian tersebut saksi ke-1 bisa beraktifitas kembali seperti biasanya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Terdakwa, menyatakan benar;

c. Keterangan Terdakwa **SAHRUL RAMDANI Bin KAIM,alm**, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam putusan ini;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bisa membaca dan menulis, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Hakim untuk membaca Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 352 ayat (1);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dihadapkan dan diperiksa dipersidangan pada hari ini berkaitan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang Terdakwa lakukan sehingga ada di persidangan pada hari ini adalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang telah dianiaya oleh Terdakwa adalah JAMAH (saksi ke-1);
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap saksi ke-1 Terdakwa kenal karena dirinya merupakan saudara sepupu dari alm bapak Terdakwa yang bernama KAIM dan dirinya merupakan tetangga dekat Terdakwa dengan jarak sekitar \pm 15 meter dari rumah Terdakwa di Dsn. Bangian, Ds. Gunung Maddah, Kec./ Kab. Sampang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awal mula terjadinya penganiayaan terhadap saksi ke-1 yang dilakukan Terdakwa tersebut bermula ketika Terdakwa membeli tembakau milik saksi ke-1 maupun anak-anaknya, dan

Halaman 6 dari 12 Catatan Putusan Nomor 16/Pid.C/2023/PN Spg



setelah disepakati harga kemudian Terdakwa timbang dan Terdakwa beli yang waktu itu disaksikan oleh menantu dari saksi ke-1 sendiri, Selang 4 (empat) hari kemudian, Terdakwa mendengar dari pembicaraan orang-orang disekitar rumah apabila Terdakwa yang membeli tembakau milik saksi ke-1 maupun anak-anaknya timbangannya tidak pas (jadi apabila berat 45 kg oleh Terdakwa dianggap 40 kg), mendengar hal tersebut Terdakwa tidak terima sehingga mengkonfirmasi terhadap saksi ke-1 dengan waktu itu Terdakwa mendatangi rumahnya yang kebetulan saksi ke-1 sedang duduk-duduk di teras rumahnya bersama cucunya, melihat kedatangan Terdakwa saksi ke-1 mendakati Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menanyakan perihal yang sedang ramai tentang Terdakwa, namun ketika Terdakwa mengetakan saksi ke-1 "tukang fitnah" sehingga disaat itu juga saksi ke-1 langsung emosi yang kemudian terjadilah penganiayaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Penganiayaan terhadap saksi ke-1 tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB di halaman rumah saksi ke-1 di Dsn. Bangian, Ds. Gunung Maddah, Kec./ Kab. Sampang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ke-1 tersebut dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa untuk menangkis tangan dari saksi ke-1 yang berusaha memukul Terdakwa namun ternyata ayunan tangan Terdakwa tersebut mengenai bagian tubuh saksi ke-1 akan tetapi Terdakwa tidak tahu bagian tubuh sebelah mananya dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap saksi ke-1 tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tahu saksi ke-1 tidak mengalami luka atas perbuatan yang Terdakwa lakukan namun beberapa saat setelah kejadian tersebut, dirinya pingsan yang menurut Terdakwa saksi ke-1 pingsan karena dirinya mengamuk ingin membalas terhadap Terdakwa namun dileraikan oleh menantu cucunya yang bernama JATIM (saksi ke-2);

- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi ke-1 sempat melawan terhadap perlakuan Terdakwa terhadapnya, dimana saat Terdakwa menangkis tangannya yang mengenai bagian tubuhnya tersebut, saksi ke-1 semakin emosi dan berusaha memukul Terdakwa namun tidak bisa karena dileraikan oleh saksi ke-2;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu penganiayaan tersebut terjadi ada orang lain yang mengetahuinya yaitu cucu-cucu dari saksi ke-1

Halaman 7 dari 12 Catatan Putusan Nomor 16/Pid.C/2023/PN Spg



serta menantunya yakni yang bernama **saksi ke-2 dan saksi ke-3** namun sesaat setelah kejadian tersebut barulah banyak tetangga sekitar berdatangan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang terjadi terhadap saksi ke-1 setelah pingsan waktu kejadian tersebut sore harinya Terdakwa mengetahui dari keluarga Terdakwa apabila saksi ke-1 di bawa ke Rumah Sakit Sampang dan darah tingginya kumat akibat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan malam harinya setelah saksi ke-1 pulang dari Rumah Sakit Sampang Terdakwa dan paman Terdakwa datang kerumah saksi ke-1 dengan maksud untuk meminta maaf atas perbuatan yang Terdakwa lakukan yang membuatnya masuk Rumah Sakit, namun waktu saksi ke-1 tidak menerima kedatangan Terdakwa dengan dirinya langsung menutup pintu rumahnya sehingga Terdakwa belum sempat mengatakan permintaan maaf Terdakwa terhadapnya, dan oleh keluarga saksi ke-1 yang ada disana, Terdakwa diminta untuk pulang karena dikhawatirkan penyakit kumat lagi namun Terdakwa masih disana dan ± 15 menit kemudian Terdakwa baru pulang karena paman Terdakwa masih berusaha untuk menjembatani Terdakwa terhadap saksi ke-1 dan menurut paman Terdakwa saksi ke-1 telah memaafkan Terdakwa dan dianggapnya tidak terjadi apa-apa, akan tetapi 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mendengar informasi apabila saksi ke-1 telah melaporkan Terdakwa ke Polisi dan kembali Terdakwa berusaha untuk berdamai sebanyak 2 (dua) kali termasuk melalui saudaranya sebanyak 1 (satu) kali namun hingga saat ini saksi ke-1 belum memaafkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah dihukum dalam perkara lain sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa ini dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

NOMOR : 16/Pid.C/2022/PN.Spg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sampang telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana dengan Terdakwa **SAHRUL RAMDANI Bin KAIM,alm** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas;

Setelah membaca surat catatan dakwaan beserta berkas perkara;

Halaman 8 dari 12 Catatan Putusan Nomor 16/Pid.C/2023/PN Spg



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Membaca dan memperhatikan bukti visum et repertum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah memahami apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi, dan setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa, serta tanggapan dari penyidik, Hakim mengambil Putusan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Keterangan saksi **JAMAH**, saksi **JATIM S,Pd** dan saksi **IRA SAFIRA** dan bukti surat Keterangan Dokter yang diajukan, Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu Pasal 352 ayat (1) KUHP yang unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Ringan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang akan menghilangkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan (Natuurlijke Person);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Keterangan Terdakwa yang membenarkan semua keterangan para Saksi, serta melihat identitas ia Terdakwa dalam Uraian Singkat Kejadian/ catatan dakwaan yang telah telah dibacakan didepan persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka barang siapa disini adalah ia Terdakwa **SAHRUL RAMDANI Bin KAIM,alm**, dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan Saksi Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga Terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Ringan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini adalah perbuatan yang dilakukan dengan sadar akan maksud dan akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penganiayaan ringan" adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan (*mijshandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

- Rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, menampar dan sebagainya;
- Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan sebagainya, semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud penganiayaan menurut KUHP tidak dijelaskan secara rinci, akan dari beberapa yurisprudensi secara umum disimpulkan Bahwa yang dimaksud " Penganiayaan" adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka atau patah tulang, perdarahan atau terganggunya kesehatan (Drs. Gerson W. Bawengan, SH, Hukum Pidana di dalam teori dan praktek, cetakan kedua hal. 159);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa **SAHRUL RAMDANI Bin KAIM,alm** bertempat di Dsn. Bengian, Ds. Gunung Maddah, Kec./Kab. Sampang Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi JAMAH (saksi ke-1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, saat itu anak saksi ke-1 menimbang atau menjual tembakau kepada Terdakwa, kemudian ada informasi bahwa tembakau milik tetangganya laku mahal, sehingga saksi ke-1 mengomel dari rumah saksi ke-1 dengan mengatakan " Timbangannya yang benar" dimana pada saat saksi ke-1 mengomel di rumahnya dan banyak tetangga, kemungkinan atas perkataannya tersebut ada tetangga yang menyampaikan kepada Terdakwa sehingga membuatnya sakit hati, selanjutnya setelah ada tetangganya

Halaman 10 dari 12 Catatan Putusan Nomor 16/Pid.C/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyampaikan omongan saksi ke-1 kepada Terdakwa pada saat saksi ke-1 mengikat daun tembakau kering di halaman rumahnya, tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah saksi ke-1 dari arah timur berhenti dan memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan di depan rumah saksi ke-1, kemudian Terdakwa mengomel dan mengatakan "Tokang colok tokang colok" (Tukang bicara, tukang bicara) dan saksi menyakan "Apah conk?" (apa conk?) tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi, sesaat setelah itu saksi langsung tidak sadarkan diri, selanjutnya pada saat itu saksi ke-1 merasa tidak terima karena seorang laki-laki memukul perempuan yang sudah tua seperti saksi ke-1 sehingga saksi ke-1 emosi dan berusaha untuk membalas memukulnya namun dileraikan oleh cucu menantu saksi ke-1 yang bernama Jatim, Spd (saksi ke-2) dan beberapa saat setelah itu saksi ke-1 tidak sadarkan diri (pingsan);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian pada saksi JAMAH (saksi ke-1);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana didakwakan terhadapnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya, dengan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada diri saksi ke-1;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya dan berterusterang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusaha untuk minta maaf namun korban tidak memaafkan;

Mengingat, Pasal 352 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRUL RAMDANI Bin KAIM, alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAHRUL RAMDANI Bin KAIM, alm** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023, oleh **AGUS EMAN, S.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang, Putusan mana diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal yang sama, dibantu oleh **ANDY RISAL GUNAWAN, S.H** Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andy Risal Gunawan,S.H.

Agus Eman, S.H.